


**PERRAWINAN BEDA AGAMA
DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**DEDI M. BASIR
011500089**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : DEDI M. BASIR
NIM : 011500089
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM
POSITIF DI INDONESIA




Palembang, 14 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM
HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Penulis,
Dedi M. Basir

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Pembimbing Kedua,
Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH.

ABSTRAK

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang calon suami istri yang menganut agama berbeda pada saat melangsungkan perkawinannya. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah, 1. Bagaimana Pengesahan Perkawinan Beda Agama berdasarkan Hukum Positif di Indonesia ?, 2. Apa Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Jika Terjadi Perselisihan Terhadap Harta Dalam Perkawinan ?.

Metodologi penelitian yang digunakan adalah, normatif empiris yaitu penelitian untuk mendapatkan data yang secara langsung diperoleh dari lapangan dan dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian yang di dapat dari pembahasan permasalahan yaitu Pengesahan Perkawinan Beda Agama berdasarkan Hukum Positif di Indonesia adalah berdasarkan Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Jika Terjadi Perselisihan Terhadap Harta Dalam Perkawinan adalah dikarenakan Kantor Catatan Sipil dapat mengeluarkan akta nikah yang otentik dan merupakan alat bukti yang kuat yang menuntukkan peristiwa hukum sehingga apabila terjadi sengketa terhadap harta bersama para pihak bisa membuktikan di pengadilan.

Simpulan, Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kantor Catatan Sipil dapat mengeluarkan akta nikah yang otentik sebagai alat bukti pengesahan perkawinan.

Rekomendasi Disarankan pada para pihak yaitu salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya menyiasati secara hukum.

Terhadap harta bersama hendaknya dibagi rata karena, masing-masing pihak yang beda agama tidak saling mewarisi.

Kata Kunci : Harta Benda, Hukum Positif, Perkawinan Beda Agama.

DAFTAR ISI

		HALAMAN
	HALAMAN JUDUL	i
	HALAMAN PERSETUJUAN	ii
	HALAMAN PENGESAHAN	iii
	HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
	ABSTRAK	v
	KATA PENGANTAR	vi
	DAFTAR ISI	viii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	8
	B. Permasalahan	8
	C. Ruang Lingkup	9
	D. Metodologi	10
	E. Sitematika Penulisan.....	10
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	12
	A. Pengertian Perkawinan	14
	B. Tugas dan Wewenang Catatan Sipil	17
	C. Pengertian Perkawinan Beda Agama	20
	D. Macam-macam Harta dalam Perkawinan	20
	E. Tanggung Jawab Harta Bersama Dalam Perkawinan	24
BAB III	PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA	
	A. Pengesahan Perkawinan Beda Agama - berdasarkan Hukum Positif di Indonesia	29
	B. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama- Jika Terjadi Perselisihan Terhadap Harta - Dalam Perkawinan	35
BAB IV	PENUTUP	41
	A. Kesimpulan	41
	B. Saran-saran	42
	DAFTAR PUSTAKA	42
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian dan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Pengesahan Perkawinan Beda Agama berdasarkan Hukum Positif di Indonesia adalah berdasarkan Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama.
2. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Jika Terjadi Perselisihan Terhadap Harta Dalam Perkawinan adalah dikarenakan Kantor Catatan Sipil dapat mengeluarkan akta nikah yang otentik dan merupakan alat bukti yang kuat yang menuntukkan peristiwa hukum sehingga apabila terjadi sengketa terhadap harta bersama para pihak bisa membuktikan di pengadilan.

B. Saran-saran

1. Disarankan pada para pihak yaitu salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya menyiasati secara hukum.
2. Terhadap harta bersama hendaknya dibagi rata karena, masing-masing pihak yang beda agama tidak saling mewarisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, PT Citra Aditya, Bandung, 1994.
- Abdul Manaf, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, Mandar Maju, Jakarta, 2006.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2004.
- Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, Cet. Ke-2.
- Arto Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, Cet. Ke-1.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas -Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Pertama PT. Bina Aksara, Jakarta, 1897.
- H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Lemata Tarigan, *Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974*, makalah sebagai tugas dalam mata kuliah Kapita Selekta Hukum Adat pada Program Studi S2 Ilmu Hukum, PPs UU, 2003.
- Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya*, Pionir Jaya, Bandung, 2000.
- Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, UI Press, Cet. 5, Jakarta, 1986.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Ctk. Kedua, Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta, 2003.

Soediman Kartohadiprodjo, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Cet. Ke-6.

Sonny Dewi Judiasih, *Kajian Terhadap Kesetaraan Hak dan Kedudukan Suami dan Istri atas Kepemilikan Harta Dalam Perkawinan*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2015.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Pustaka, Jakarta, 2006.

Wantjik K Shaleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Kesembilan, Sumur Bandung, Jakarta, 1991.

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1989*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Internet

<http://disdukcapil.palembang.go.id/tampung/dokumen/dokumen-21-23.pdf>
diakses tanggal 8 Februari 2019

<https://media.neliti.com/media/publications/149529-ID-analisis-atas-keabsahan-perkawinan-beda.pdf> diakses tanggal 12 Februari 2019

Muhibuddin, *Tafsir Baru Perkawinan Beda Agama di Indonesia*,
<http://hakimuhibuddin.blogspot.com/2008/08/Tafsir-Baru-Perkawinan-Beda-Agama-diIndonesia.html>, di akses pada 12 Februari 2019

Undang-Undang

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan